

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755 Kode Pos: 28557 Email: dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website: http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR: 503/DPMPTSP/IO-PAUD/01/II/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL ATAS NAMA YAYASAN PAUD ANGGREK DESA MUARA MUSU

BUPATI ROKAN HULU.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah:

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekhnologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

Diberikan Kepada:

: PAUD ANGGREK Nama Lembaga : 0813 7898 3463 Handphone

: RT. 018 RW. 008 Dusun Sosial 70 Desa Muara Musu **Alamat**

Kecamatan Rambah Hilir Kabuapten Rokan Hulu

: Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB) Satuan Pendidikan

: YULITA Kepala Penyelenggara

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 421.1/DPPO-PAUD-Dikmas/2161/2024 tanggal 31 Januari 2024 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan Surat Keputusan ini batal Demi Hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

> THIS PENANTENI HODAL II PELAGABAN TERPADU SATU P

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian Pada Tanggal : 01 Februari 2024

a.n. BUPATI ROKAN HULU

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU,

MUNANDAR, S.E., M.M.

YAN HU Pembina (IV/a)

NIP. 19730610 200701 1 008